



PUTUSAN

Nomor 1854/Pid.Sus/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Surniati Alias Yanti Alias Gonjes
2. Tempat lahir : Tanjung Morawa
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/05 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VIII Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Surniati Alias Yanti Alias Gonjes ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/378/IX/2023/Resnarkoba tanggal 16 September 2023 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP.Kap/378-C/IX/2023/resnarkoba tanggal 19 September 2023 ;

Terdakwa Surniati Alias Yanti Alias Gonjes ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024

Terdakwa Surniati Alias Yanti Alias Gonjes didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Muhammad Fadli, S.H., Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (YLBH-SMK), berkantor di Jalan Mesjid II Desa Sekip Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Prov Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1854/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 04 Desember 2023 ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 1854/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1854/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1854/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Surniati Alias Yanti Alias Gonjes telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Surniati Alias Yanti Alias Gonjes dengan pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) Bulan Penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol plastik dilakban warna hitam yang berisikan 12 (dua belas) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir shabu bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir bruto 1.58 (satu koma lima puluh delapan) gram dengan berat netto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram ;
 - 1 (satu) plastik asyoy warna hitam yang berisikan plastik klip kosong ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
 - 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol aqua ;
 - 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu ;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna kebiruan dengan nomor sim card 0838-6685-9664 dan 0812-6543-3441 imeil 866440048583315 imei2 86644004853307 type tidak diketahui ;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1854/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000 dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,-;

Dipergunakan dalam berkas perkara An Syahnan Alias Anan

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 22 Januari 2024, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan – ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa telah mengakui dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **SURNIATI Alias YANTI Alias GONJES, saksi SYAHNAN Alias ANAN** (Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) **ARIANTO Alias KURCACI (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 11.45 WIB atau dalam waktu lain pada bulan September 2023 atau dalam waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Pondok IV Desa Lau Barus Baru Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dalam keadaan dan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2022 sekira pukul 11.45 WIB, saksi FRANCES A. SIHOMBING, saksi DEDI F.A RANGKUTI, saksi RONI P.SEMBIRING (anggota kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pondok IV Desa Lau Barus Baru Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang ada orang yang menguasai narkotika jenis shabu;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 1854/Pid.Sus/2023/PN Lbp



- Setelah menerima informasi tersebut, saksi FRANCES A. SIHOMBING dan rekan langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan, dan ketika saksi FRANCES A. SIHOMBING dan rekan masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat seseorang (ARIANTO Alias KURCACI) melarikan diri dengan cara melompat dari jendela kamar rumah tersebut;
- Kemudian saksi FRANCES A. SIHOMBING dan rekan mengamankan terdakwa, lalu saksi FRANCES A. SIHOMBING dan rekan melakukan pengeledahan dan di atas lantai kamar rumah tersebut ditemukan 12 (dua belas) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,58 gram, 1 (satu) plastic assoy warna hitam yang berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol Aqua dan 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu;
- Ketika diinterogasi terdakwa mengaku bahwa Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Arianto Alias Kurcaci, dimana sebelum dilakukan penangkapan yakni sekitar pukul 08.00 Wib Arianto Alias Kurcaci membeli kepada saksi SYAHNAN (Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dimana saksi SYAHNAN mengantarkan langsung ke rumah tersebut, lalu TERDAKWA, ARIANTO dan Saksi SYAHNAN sempat mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan Bong alat hisap narkoba shabu yang ditemukan petugas Kepolisian;
- Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Deli Serdang untuk dilakukan proses lebih lanjut serta melakukan pengembangan kepada saksi SYAHNAN Alias ANAN
- Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor 284/09/LL/10020/2023 tanggal 18 September 2023 menyatakan berat keseluruhan narkoba shabu berat netto 0,42 gram;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkoba Nomor :DS122E/II/2022 Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkoba dengan kesimpulan:
Barang bukti diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal warna putih tersebut positif mengandung “Metamfetamina”
“Metamfetamina” terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 1854/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009
Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau membeli Narkotika Golongan 1 jenis Shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

A T A U

Kedua

Bahwa ia terdakwa terdakwa **SURNIATI Alias YANTI Alias GONJES, saksi SYAHNAN Alias ANAN** (Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah), **ARIANTO Alias KURCACI (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 11.45 WIB atau dalam waktu lain pada bulan September 2023 atau dalam waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Pondok IV Desa Lau Barus Baru Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dalam keadaan dan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2022 sekira pukul 11.45 WIB, saksi FRANCES A. SIHOMBING, saksi DEDI F.A RANGKUTI, saksi RONI P.SEMBIRING (anggota kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pondok IV Desa Lau Barus Baru Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang ada orang yang menguasai narkotika jenis shabu;
- Setelah menerima informasi tersebut, saksi FRANCES A. SIHOMBING dan rekan langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan, dan ketika saksi FRANCES A. SIHOMBING dan rekan masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat seseorang (ARIANTO Alias KURCACI) melarikan diri dengan cara melompat dari jendela kamar rumah tersebut;
- Kemudian saksi FRANCES A. SIHOMBING dan rekan mengamankan terdakwa, lalu saksi FRANCES A. SIHOMBING dan rekan melakukan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 1854/Pid.Sus/2023/PN Lbp



pengeledahan dan di atas lantai kamar rumah tersebut ditemukan 12 (dua belas) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,58 gram, 1 (satu) plastic assoy warna hitam yang berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol Aqua dan 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu;

➤ Ketika diinterogasi terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Arianto Alias Kurcaci, dimana sebelum dilakukan penangkapan yakni sekitar pukul 08.00 Wib Arianto Alias Kurcaci membeli kepada saksi SYAHNAN (Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dimana saksi SYAHNAN mengantarkan langsung ke rumah tersebut, lalu TERDAKWA, ARIANTO dan Saksi SYAHNAN sempat mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan Bong alat hisap narkotika shabu yang ditemukan petugas Kepolisian;

➤ Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Deli Serdang untuk dilakukan proses lebih lanjut serta melakukan pengembangan kepada saksi SYAHNAN Alias ANAN

➤ Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor 284/09/LL/10020/2023 tanggal 18 September 2023 menyatakan berat keseluruhan narkotika shabu berat netto 0,42 gram;

➤ Bahwa berdasarkan Keterangan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor :DS122EI/II/2022 Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan:

Barang bukti diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal warna putih tersebut positif mengandung "Metamfetamina" "Metamfetamina" terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

➤ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan 1 jenis Shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



A T A U

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Bahwa ia terdakwa terdakwa **SURNIATI Alias YANTI Alias GONJES** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 11.45 WIB atau dalam waktu lain pada bulan September 2023 atau dalam waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Pondok IV Desa Lau Barus Baru Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu)**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa daldan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2022 sekira pukul 11.45 WIB, saksi FRANCES A. SIHOMBING, saksi DEDI F.A RANGKUTI, saksi RONI P.SEMBIRING (anggota kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pondok IV Desa Lau Barus Baru Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang ada orang yang menguasai narkotika jenis shabu;
- Setelah menerima informasi tersebut, saksi FRANCES A. SIHOMBING dan rekan langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan, dan ketika saksi FRANCES A. SIHOMBING dan rekan masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat seseorang (ARIANTO Alias KURCACI) melarikan diri dengan cara melompat dari jendela kamar rumah tersebut;
- Kemudian saksi FRANCES A. SIHOMBING dan rekan mengamankan terdakwa, lalu saksi FRANCES A. SIHOMBING dan rekan melakukan penggeledahan dan di atas lantai kamar rumah tersebut ditemukan 12 (dua belas) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,58 gram, 1 (satu) plastic assoy warna hitam yang berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol Aqua dan 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu;
- Ketika diinterogasi terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Arianto Alias Kurcaci, dimana sebelum dilakukan penangkapan yakni sekitar pukul 08.00 Wib Arianto Alias Kurcaci membeli kepada saksi SYAHNAN (Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dimana saksi SYAHNAN

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1854/Pid.Sus/2023/PN Lbp



mengantarkan langsung ke rumah tersebut, lalu TERDAKWA, ARIANTO dan Saksi SYAHNAN sempat mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan Bong alat hisap narkoba shabu yang ditemukan petugas Kepolisian;

➤ Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Deli Serdang untuk dilakukan proses lebih lanjut serta melakukan pengembangan kepada saksi SYAHNAN Alias ANAN

➤ Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor 284/09/LL/10020/2023 tanggal 18 September 2023 menyatakan berat keseluruhan narkoba shabu berat netto 0,42 gram;

➤ Bahwa berdasarkan Keterangan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor :DS122E/II/2022 Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan:

Barang bukti diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal warna putih SAMPEL A dan SAMPEL D yakni Urine atas nama terdakwa (SURNIATI Alias YANTI Alias GONJES) tersebut positif mengandung "Metamfetamina" "Metamfetamina" terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

➤ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu bagi diri sendiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi F.A. Rangkuti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 11.25 Wib di Pondok Teladan Desa Lau Barus Kec, STM Hilir Kab. Deli Serdang tepatnya di dalam kamar rumah, saksi bersama dengan saksi Aipda Roni P. Sembiring, Ipda Hotman Barus, SH., dan Aipda Frances A. Sihombing melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi, saksi Aipda Roni P. Sembiring, Ipda Hotman Barus, SH., dan Aipda Frances A. Sihombing yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polsek Talun Kenas mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah yang di Pondok IV Teladan Desa Lau Barus Kec, STM Hilir Kab. Deli Serdang ada yang memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu, yang mana berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi, saksi Aipda Roni P. Sembiring, Ipda Hotman Barus, SH., dan Aipda Frances A. Sihombing menuju kelokasi yang dimaksud dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik dilakban warna hitam berisikan 12 (dua belas) paket berisikan shabu, 1 (satu) plastic assoy warna hitam berisi plastic klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol aqua dan 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu diatas lantai kamar di dalam kamar rumah tempat Terdakwa dan Arianto alias Kurcaci (dpo) berada ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi, saksi Aipda Roni P. Sembiring, Ipda Hotman Barus, SH., dan Aipda Frances A. Sihombing, Terdakwa mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Arianto alias Kurcaci (dpo) yang dibelinya dari Saksi Syahnan Alias Anan (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 pagi hari sekira pukul 08.00 Wib, dimana pada saat itu, Saksi Syahnan Alias Anan mengantarkan shabu kepada Arianto alias Kurcaci dan diserahkan kepada Arianto alias Kurcaci di dalam kamar rumah tempat Terdakwa dan Arianto alias Kurcaci (dpo) berada dan waktu disaksikan langsung oleh Terdakwa, kemudian Arianto Alias Kurcaci (dpo) membayar shabu tersebut seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama Arianto alias Kurcaci (dpo) dan saksi Syahnan Alias Anan masih sempat menggunakan sebahagian shabu tersebut bersama-sama;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 1854/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi, saksi Aipda Roni P. Sembiring, Ipda Hotman Barus, SH., dan Aipda Frances A. Sihombing mendapat keterangan dari Terdakwa tentang keberadaan saksi Syahnan Alias Anan, kemudian saksi Aipda Roni P. Sembiring, Ipda Hotman Barus, SH., dan Aipda Frances A. Sihombing melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Syahnan Alias Anan yang saat itu berada di Pondok IV Desa Lau Barus Baru Kecamatan STM Hilir Kab. Deli Serdang, dimana ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna kebiruan Nomor sim card 0838 6685 9664 dan 0812 6543 3441, uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan shabu kepada Arianto Alias Kurcaci (dpo) ;
 - Bahwa atas pertanyaan saksi, saksi Aipda Roni P. Sembiring, Ipda Hotman Barus, SH., dan Aipda Frances A. Sihombing, saksi Syahnan Alias Anan mengakui bahwa shabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut berasal dari saksi Syahnan Alias Anan yang dijual kepada Arianto Alias Kurcaci (dpo) dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan sampai sekarang hanya Terdakwa dan saksi Syahnan Alias Anan yang berhasil diamankan sedangkan Arianto alias Kurcaci masih Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), dimana pada saat ditangkap Terdakwa tetap ditempat sedangkan Arianto Alias Kurcaci (dpo) yang melarikan diri melalui jendela kamar tersebut ;
 - Bahwa Rumah itu kosong dan milik PTPN IV sudah rumah tua dan bukan Terdakwa yang menghuni, yang mana sebelum ditangkap, Terdakwa bersama saksi Syahnan Alias Anan dan juga Arianto Alias Kurcaci (dpo) sempat mengkonsumsi shabu secara bersama-sama ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. Roni P. Sembiring dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 1854/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 11.25 Wib di Pondok Teladan Desa Lau Barus Kec, STM Hilir Kab. Deli Serdang tepatnya di dalam kamar rumah, saksi bersama dengan saksi Aipda Dedi F. A. Rangkuti, Ipda Hotman Barus, SH., dan Aipda Frances A. Sihombing melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi, saksi Aipda Dedi F. A. Rangkuti, Ipda Hotman Barus, SH., dan Aipda Frances A. Sihombing yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polsek Talun Kenas mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah yang di Pondok IV Teladan Desa Lau Barus Kec, STM Hilir Kab. Deli Serdang ada yang menguasai dan memiliki Narkotika jenis shabu, yang mana berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi, saksi Aipda Dedi F. A. Rangkuti, Ipda Hotman Barus, SH., dan Aipda Frances A. Sihombing menuju kelokasi yang dimaksud dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik dilakban warna hitam berisikan 12 (dua belas) paket berisikan shabu, 1 (satu) plastic assoy warna hitam berisi plastic klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol aqua dan 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu diatas lantai kamar di dalam kamar rumah tempat Terdakwa dan Arianto alias Kurcaci (dpo) berada ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi, saksi Aipda Dedi F. A. Rangkuti, Ipda Hotman Barus, SH., dan Aipda Frances A. Sihombing, Terdakwa mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Arianto alias Kurcaci (dpo) yang dibelinya dari Saksi Syahnan Alias Anan (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 pagi hari sekira pukul 08.00 Wib, dimana pada saat itu, Saksi Syahnan Alias Anan mengantar shabu kepada Arianto alias Kurcaci dan diserahkan kepada Arianto alias Kurcaci di dalam kamar rumah tempat Terdakwa dan Arianto alias Kurcaci (dpo) berada dan waktu disaksikan langsung oleh Terdakwa, kemudian Arianto Alias Kurcaci (dpo) membayar shabu tersebut seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama Arianto alias

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 1854/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Kurcaci (dpo) dan saksi Syahnan Alias Anan masih sempat menggunakan sebahagian shabu tersebut bersama-sama;

- Bahwa setelah saksi, saksi Aipda Dedi F. A. Rangkuti, Ipda Hotman Barus, SH., dan Aipda Frances A. Sihombing mendapat keterangan dari Terdakwa tentang keberadaan saksi Syahnan Alias Anan, kemudian saksi Aipda Dedi F. A. Rangkuti, Ipda Hotman Barus, SH., dan Aipda Frances A. Sihombing melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap sanksi Syahnan Alias Anan yang saat itu berada di Pondok IV Desa Lau Barus Baru Kecamatan STM Hilir Kab. Deli Serdang, dimana ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna kebiruan Nomor sim card 0838 6685 9664 dan 0812 6543 3441, uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan shabu kepada Arianto Alias Kurcaci (dpo) ;

- Bahwa atas pertanyaan saksi, saksi Aipda Dedi F. A. Rangkuti, Ipda Hotman Barus, SH., dan Aipda Frances A. Sihombing, saksi Syahnan Alias Anan mengakui bahwa shabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut berasal dari saksi Syahnan Alias Anan yang dijual kepada Arianto Alias Kurcaci (dpo) dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan sampai sekarang hanya Terdakwa dan saksi Syahnan Alias Anan yang berhasil diamankan sedangkan Arianto alias Kurcaci masih Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), dimana pada saat ditangkap Terdakwa tetap ditempat sedangkan Arianto Alias Kurcaci (dpo) yang melarikan diri melalui jendela kamar tersebut ;

- Bahwa Rumah itu kosong dan milik PTPN IV sudah rumah tua dan bukan Terdakwa yang menghuni, yang mana sebelum ditangkap, Terdakwa bersama saksi Syahnan Alias Anan dan juga Arianto Alias Kurcaci (dpo) sempat mengkonsumsi shabu secara bersama-sama ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

3. Syahnan Alias Anak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 1854/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 11.45 Wib di Pondok IV Desa Lau Barus Baru Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, saksi ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polsek Talun Kenas karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan dari saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna kebiruan Nomor sim card 0838 6685 9664 dan 0812 6543 3441 digenggaman tangan saksi yang didalamnya berisikan chatingan WA tentang penjualan narkotika jenis shabu dengan Arianto alias Kurcaci (dpo), sedangkan uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang saat itu saksi dikantongi ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Arianto Alias Kurcaci (dpo) menghubungi saksi dan mengatakan “:Bang kalo kepondok bawaan shabu, uangnya nanti kuganti” setelah Arianto Alias Kurcaci (dpo) menerima shabu tersebut lalu Arianto Alias Kurcaci (dpo) menyerahkan uang Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambahnya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jadi yang saksi terima saat itu sebesar Rp. Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa shabu yang saksi serahkan kepada Arianto Alias Kurcaci (dpo) tersebut, saksi beli di Jermal dari seorang laki – laki yang tidak saksi ketahui namanya sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik Klip dengan harga Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah membeli shabu tersebut saksi pulang dan langsung kerumah Arianto Alias Kurcaci (dpo) untuk menyerahkan shabu tersebut dan setelah menyerahkan shabu tersebut, saksi tidak langsung pulang dimana pada saat itu saksi bersama dengan Arianto Alias Kurcaci (dpo) dan Terdakwa sempat memakai shabu bersama – sama ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan dahulunya saksi dan Terdakwa sama – sama kerja disatu pabrik dan pada saat dirumah Arianto Alias Kurcaci (dpo), yang mengetahui serta melihat saksi menyerahkan shabu kepada Arianto Alias Kurcaci (dpo) adalah Terdakwa dimana saat itu

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 1854/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi baru mengetahui jika Arianto Alias Kurcaci (dpo) dan Terdakwa berpacaran ;

- Bahwa setahu saksi yang mempaket – paketnya shabu yang saksi serahkan tersebut menjadi 12 (dua belas) paket adalah Arianto Alias Kurcaci (dpo) akan tetapi saksi tidak mengetahui tujuan Arianto Alias Kurcaci (dpo) mempaket – paketkan shabu tersebut dikarenakan pada saat Arianto Alias Kurcaci (dpo) mempaket – paketkan shabu tersebut, saksi sudah pulang kerumah dan sekitar 1 (satu) jam kemudian setelah saksi pulang dari rumah Arianto Alias Kurcaci (dpo), anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polsek Talun Kenas melakukan penangkapan terhadap saksi ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2018 dan saksi divonis selama 4 Tahun 10 Bulan oleh Pengadilan Negeri ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 11.25 Wib di Pondok Teladan Desa Lau Barus Kec, STM Hilir Kab. Deli Serdang tepatnya di dalam kamar rumah Arianto Alias Kurcaci (dpo), Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polsek Talun Kenas karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa antara Terdakwa dan Arianto Alias Kurcaci (dpo) memiliki hubungan pacaran dimana penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya ketika Terdakwa dan Arianto Alias Kurcaci (dpo) sedang duduk – duduk didalam kamar sambil main handphone lalu tiba – tiba anggota kepolisian datang dan berhasil menangkap Terdakwa sedangkan Arianto Alias Kurcaci (dpo) berhasil melarikan diri ;
- Bahwa sebelum anggota kepolisian datang, Terdakwa, Arianto Alias Kurcaci (dpo) dan saksi Syahnan Alias Anan sudah menggunakan shabu

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 1854/Pid.Sus/2023/PN Lbp



bersama – sama dikamar tersebut, setelah $\frac{1}{2}$ (setengah) jam saksi Syahnan Alias Anan pulang dan sebelum anggota kepolisian datang, Arianto Alias Kurcaci (dpo) ada mempaket – paketin shabu didalam kamar tersebut ;

- Bahwa pada saat ditangkap dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik dilakban warna hitam berisikan 12 (dua belas) paket berisikan shabu, 1 (satu) plastic assoy warna hitam berisi plastic klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol aqua dan 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu diatas lantai kamar di dalam kamar rumah tempat Terdakwa dan Arianto Alias Kurcaci (dpo) berada ;

- Bahwa barang – barang yang ditemukan tersebut adalah milik Arianto Alias Kurcaci (dpo), dimana shabu yang ditemukan tersebut diperoleh Arianto Alias Kurcaci (dpo) dari saksi Syahnan Alias Anan sebanyak 1 (satu) Bungkus yang kemudian dipaket – pakatnya Arianto Alias Kurcaci (dpo) dan Terdakwa melihat sendiri pada saat saksi Syahnan Alias Anan menyerahkan shabu kepada Arianto Alias Kurcaci (dpo), dimana saksi Syahnan Alias Anan ada menerima uang dari Arianto Alias Kurcaci (dpo) ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan Arianto Alias Kurcaci (dpo) dan saksi Syahnan Alias Anan komunikasi tentang shabu dimana Terdakwa datang pagi hari kerumah tersebut ;

- Bahwa saksi Syahnan Alias Anan bersama dengan Terdakwa dan Arianto Alias Kurcaci (dpo) dikamar tersebut selama $\frac{1}{2}$ (setengah) Jam sampai dengan 1 (satu) Jam ;

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut adalah uang milik Arianto Alias Kurcaci (dpo), dimana Terdakwa sudah kenal dengan saksi Syahnan Alias Anan dikarenakan Terdakwa dan saksi Syahnan Alias Anan pernah bekerja satu perusahaan dan kawan sekolah juga ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui jika saksi Syahnan Alias Anan datang kerumah Arianto Alias Kurcaci (dpo) dengan mengendarai sepeda motor dimana setahu Terdakwa, Arianto Alias Kurcaci (dpo) tinggal sendirian dirumah tersebut ;

- Bahwa setahu Terdakwa, Arianto Alias Kurcaci (dpo) sehari – harinya bekerja mencari berondolan sawit akan tetapi saksi tidak mengetahui tujuan Arianto Alias Kurcaci (dpo) mempaket – paketkan shabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket ;

- Bahwa shabu yang Terdakwa bersama dengan Arianto Alias Kurcaci (dpo) dan saksi Syahnan Alias Anan gunakan pada saat itu adalah

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 1854/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebahagian shabu yang diantar oleh saksi Syahnan Alias Anan dan dapat Terdakwa terangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui sejak kapan saksi Syahnan Alias Anan dan Arianto Alias Kurcaci (dpo) berhubungan dengan Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika jenis shabu pada tahun 2019 dan Terdakwa divonis selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) botol plastik dilakban warna hitam yang berisikan 12 (dua belas) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu dengan bruto 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram ;
- 1 (satu) plastik asoy warna hitam yang berisikan plastik klip kosong ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
- 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol aqua ;
- 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu ;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna kebiruan dengan nomor sim card 0838-6685-9664 dan 0812-6543-3441 imeil 866440048583315 imei2 86644004853307 type tidak diketahui ;
- Uang tunai sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat yaitu sebagai berikut :

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 1854/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS122EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 29 September 2023, yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan jenis sampel A : Kristal, B : Pipa Kaca, C : Urine, D : Urine dengan jumlah sampel A : 12 sampel, B : 1 sampel, C : 1 sampel dan D : 1 sampel, dengan berat netto awal total sampel A : 0,4226 gram dan berat netto akhir total sampel A : 0,3283 gram, berat netto awal total sampel B : 40 MI dan berat netto awal total sampel C : 40 MI, pemilik atas nama Surniati Alias Yanti Alias Gonjes, Syahnna Alias Anan, dengan kesimpulan jenis sampel A1 – A12, B1, C1 dan D1 adalah benar mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 284/09/LL/10020/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hernetti Lubis, Selaku Pemimpin Cabang PT. Penggadaian (persero) Lubuk Pakam dihadapan Aipda Adven Barus, SH., Nrp. 84020058, yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 12 (dua belas) Paket atau bungkus Plastik Klip Transparan yang berisikan shabu dengan berat bruto 1,58 (satu koma lima delapan) Gram dan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Aipda Dedi F. A. Rangkuti bersama dengan saksi Aipda Roni P. Sembiring, Ipda Hotman Barus, SH., dan Aipda Frances A. Sihombing yang masing – masing anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polsek Talun Kenas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 11.25 Wib di Pondok Teladan Desa Lau Barus Kec, STM Hilir Kab. Deli Serdang tepatnya di dalam kamar rumah Arianto Alias Kurcaci (dpo) sedangkan saksi Syahnna Alias Anan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 11.45 Wib di Pondok IV Desa Lau Barus Baru Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi Aipda Dedi F. A. Rangkuti bersama dengan saksi Aipda Roni P. Sembiring, Ipda Hotman Barus, SH., dan Aipda Frances A. Sihombing mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada yang menguasai

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 1854/Pid.Sus/2023/PN Lbp



dan memiliki Narkotika jenis shabu di Pondok IV Teladan Desa Lau Barus Kec, STM Hilir Kab. Deli Serdang, yang man berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Aipda Dedi F. A. Rangkuti, saksi Aipda Roni P. Sembiring, Ipda Hotman Barus, SH., dan Aipda Frances A. Sihombing menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan, dimana sesampainya ditempat tersebut, saksi Aipda Dedi F. A. Rangkuti, saksi Aipda Roni P. Sembiring, Ipda Hotman Barus, SH., dan Aipda Frances A. Sihombing berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Arianto Alias Kurcaci (dpo) berhasil melarikan diri ;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik dilakban warna hitam berisikan 12 (dua belas) paket berisikan shabu, 1 (satu) plastic assoy warna hitam berisi plastic klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol aqua dan 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu diatas lantai kamar di dalam kamar rumah tempat Terdakwa dan Arianto alias Kurcaci (dpo) sebelumnya berada, dimana atas pertanyaan saksi Aipda Dedi F. A. Rangkuti, saksi Aipda Roni P. Sembiring, Ipda Hotman Barus, SH., dan Aipda Frances A. Sihombing, Terdakwa mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Arianto Alias Kurcaci (dpo) yang sebelumnya dibeli Arianto Alias Kurcaci (dpo) dari saksi Syahnan Alias Anan sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik Klip dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dimana setelah menerima shabu tersebut, Arianto Alias Kurcaci (dpo), saksi Syahnan Alias Anan dan Terdakwa menggunakan shabu tersebut secara bersama – sama, dan setelah menggunakan shabu tersebut selanjutnya saksi Syahnan Alias Anan, sedangkan Arianto Alias Kurcaci (dpo) mempaket – pakatkan sisa shabu tersebut menjadi 12 (dua) belas Paket ;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Aipda Dedi F. A. Rangkuti, saksi Aipda Roni P. Sembiring, Ipda Hotman Barus, SH., dan Aipda Frances A. Sihombing berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Syahnan Alias Anan dimana ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna kebiruan Nomor sim card 0838 6685 9664 dan 0812 6543 3441 digenggaman tangan saksi Syahnan Alias Anan yang didalamnya berisikan chatingan WA tentang penjualan narkotika jenis shabu, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus



ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang saat itu saksi Syahnan Alias Anan dikantongi yang mana uang tersebut adalah uang milik saksi Syahnan Alias Anan hasil dari menjual shabu kepada Arianto Alias Kurcaci (dpo), dimana baik Arianto Alias Kurcaci (dpo) maupun saksi Syahnan Alias tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS122EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 29 September 2023, yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan jenis sampel A : Kristal, B : Pipa Kaca, C : Urine, D : Urine dengan jumlah sampel A : 12 sampel, B : 1 sampel, C : 1 sampel dan D : 1 sampel, dengan berat netto awal total sampel A : 0,4226 gram dan berat netto akhir total sampel A : 0,3283 gram, berat netto awal total sampel B : 40 MI dan berat netto awal total sampel C : 40 MI, pemilik atas nama Surniati Alias Yanti Alias Gonjes, Syahnan Alias Anan, dengan kesimpulan jenis sampel A1 – A12, B1, C1 dan D1 adalah benar mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 284/09/LL/10020/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Herneti Lubis, Selaku Pemimpin Cabang PT. Penggadaan (persero) Lubuk Pakam dihadapan Aipda Adven Barus, SH., Nrp. 84020058, yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 12 (dua belas) Paket atau bungkus Plastik Klip Transparan yang berisikan shabu dengan berat bruto 1,58 (satu koma lima delapan) Gram dan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Atau Kedua melanggar **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang**



Narkotika, Atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap setelah menggunakan shabu – shabu dengan saksi Syahnan Alias Anan dan Arianto Alias Kurcaci (dpo) serta hasil Urine Terdakwa yang positif dan diketahui shabu – shabu yang ditemukan tersebut ternyata milik Arianto Alias Kurcaci (dpo), sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang” ;
2. Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Setiap Orang” sama dengan barang siapa sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dalam persidangan Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitasnya bernama Surniati Alias Yanti Alias Gonjes yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 1854/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Ad.2. Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika a quo, dapat disimpulkan bahwa substansi dari pasal tersebut adalah :“setiap orang yang menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Umum Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika digolongkan kedalam a. Narkotika Golongan I, b. Narkotika Golongan II dan c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa mengenai penggunaan Narkotika Golongan I tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) nya lebih lanjut disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa saksi Aipda Dedi F. A. Rangkuti bersama dengan saksi Aipda Roni P. Sembiring, Ipda Hotman Barus, SH., dan Aipda Frances A. Sihombing yang masing – masing anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polsek Talun Kenas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 11.25 Wib di Pondok Teladan Desa Lau Barus Kec, STM Hilir Kab. Deli Serdang tepatnya di dalam kamar rumah Arianto Alias Kurcaci (dpo) sedangkan saksi Syahnan Alias Anan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 11.45 Wib di Pondok IV Desa Lau Barus Baru Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang karena melakukan tindak pidana Narkotika dimana penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi Aipda Dedi F. A. Rangkuti bersama dengan saksi Aipda Roni P. Sembiring, Ipda Hotman Barus, SH., dan Aipda Frances A. Sihombing mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada yang menguasai dan memiliki Narkotika jenis shabu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok IV Teladan Desa Lau Barus Kec, STM Hilir Kab. Deli Serdang, yang man berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Aipda Dedi F. A. Rangkuti, saksi Aipda Roni P. Sembiring, Ipda Hotman Barus, SH., dan Aipda Frances A. Sihombing menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan, dimana sesampainya ditempat tersebut, saksi Aipda Dedi F. A. Rangkuti, saksi Aipda Roni P. Sembiring, Ipda Hotman Barus, SH., dan Aipda Frances A. Sihombing berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Arianto Alias Kurcaci (dpo) berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik dilakban warna hitam berisikan 12 (dua belas) paket berisikan shabu, 1 (satu) plastic assoy warna hitam berisi plastic klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol aqua dan 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu diatas lantai kamar di dalam kamar rumah tempat Terdakwa dan Arianto alias Kurcaci (dpo) sebelumnya berada, dimana atas pertanyaan saksi Aipda Dedi F. A. Rangkuti, saksi Aipda Roni P. Sembiring, Ipda Hotman Barus, SH., dan Aipda Frances A. Sihombing, Terdakwa mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Arianto Alias Kurcaci (dpo) yang sebelumnya dibeli Arianto Alias Kurcaci (dpo) dari saksi Syahnan Alias Anan sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik Klip dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dimana setelah menerima shabu tersebut, Arianto Alias Kurcaci (dpo), saksi Syahnan Alias Anan dan Terdakwa menggunakan shabu tersebut secara bersama – sama, dan setelah menggunakan shabu tersebut selanjutnya saksi Syahnan Alias Anan, sedangkan Arianto Alias Kurcaci (dpo) mempaket – paketkan sisa shabu tersebut menjadi 12 (dua) belas Paket ;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Aipda Dedi F. A. Rangkuti, saksi Aipda Roni P. Sembiring, Ipda Hotman Barus, SH., dan Aipda Frances A. Sihombing berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Syahnan Alias Anan dimana ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna kebiruan Nomor sim card 0838 6685 9664 dan 0812 6543 3441 digenggam tangan saksi Syahnan Alias Anan yang didalamnya berisikan chatingan WA tentang penjualan narkoba jenis shabu, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang saat itu saksi Syahnan Alias Anan kantongi yang mana uang tersebut adalah uang milik saksi Syahnan Alias Anan hasil dari menjual shabu kepada Arianto Alias

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 1854/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurcaci (dpo) dimana baik Arianto Alias Kurcaci (dpo) maupun saksi Syahnan Alias tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahui bahwa dengan ditemukannya 1 (satu) botol plastik dilakban warna hitam berisikan 12 (dua belas) paket berisikan shabu diatas lantai kamar di dalam kamar rumah tempat Terdakwa dan Arianto alias Kurcaci (dpo) yang mana shabu tersebut milik Arianto alias Kurcaci (dpo), dimana sebelum ditangkap oleh anggota kepolisian, Arianto Alias Kurcaci (dpo), saksi Syahnan Alias Anan dan Terdakwa menggunakan shabu tersebut secara bersama – sama hal mana didukung dengan ditemukannya 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol aqua dan 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu, yang merupakan alat menggunakan shabu tersebut sebagaimana diterangkan dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS122EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 29 September 2023, yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan jenis sampel A : Kristal, B : Pipa Kaca, C : Urine, D : Urine dengan jumlah sampel A : 12 sampel, B : 1 sampel, C : 1 sampel dan D : 1 sampel, dengan berat netto awal total sampel A : 0,4226 gram dan berat netto akhir total sampel A : 0,3283 gram, berat netto awal total sampel B : 40 MI dan berat netto awal total sampel C : 40 MI, pemilik atas nama Surniati Alias Yanti Alias Gonjes, Syahnan Alias Anan, dengan kesimpulan jenis sampel A1 – A12, B1, C1 dan D1 adalah benar mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) nya lebih lanjut disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tersebut membuktikan bahwa Terdakwa telah secara melawan hukum menggunakan shabu-shabu, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1854/Pid.Sus/2023/PN Lbp



terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan – ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa telah mengakui dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar, Majelis Hakim berpendapat, mengenai masa hukuman Terdakwa, merupakan hak prerogatif dari Majelis Hakim dan akan dipertimbangkan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*). Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastik dilakban warna hitam yang berisikan 12 (dua belas) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu dengan bruto 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram dan netto 0,42 (nol koma empat dua) gram ;
- 1 (satu) plastik assoy warna hitam yang berisikan plastik klip kosong ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
- 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol aqua ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 1854/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu ;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna kebiruan dengan nomor sim card 0838-6685-9664 dan 0812-6543-3441 imei 866440048583315 imei2 86644004853307 type tidak diketahui ;
- Uang tunai sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Syahnna Alias Anan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa mengakui sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Surniati Alias Yanti Alias Gonjes tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 1854/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol plastik dilakban warna hitam yang berisikan 12 (dua belas) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu dengan bruto 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram dan netto 0,42 (nol koma empat dua) gram ;
 - 1 (satu) plastik assoy warna hitam yang berisikan plastik klip kosong ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
 - 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol aqua ;
 - 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu ;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna kebiruan dengan nomor sim card 0838-6685-9664 dan 0812-6543-3441 imeil 866440048583315 imei2 86644004853307 type tidak diketahui ;
 - Uang tunai sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Syahnna Alias Anan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh kami, Imam Santoso, SH., sebagai Hakim Ketua, Roziyanti, SH., dan Irwansyah, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rista Sinabariba, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Eva Santa Rosa Sitepu, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa secara telekonferensi dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roziyanti, SH.,

Imam Santoso, SH.,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1854/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Irwansyah, SH.,

Panitera Pengganti,

Rista Sinabariba, SH., MH.,

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 1854/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28